

ABSTRAK

Iman Subagja (1153010050) “*Peran Advokat Mendampingi Klien dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018*”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), yang memberikan legitimasi bagi advokat dalam menjalankan profesinya sekaligus menjadi profesi advokat sejajar dengan penegak hukum lain. Advokat mempunyai fungsi memberikan jasa hukum di bidang litigasi dan non litigasi. Advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya berperan sebagai pendamping, pemberi nasihat (*advice*), atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama klien. Dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat seorang advokat dapat melakukannya secara Cuma-Cuma (*prodeo*) ataupun atas dasar mendapatkan honorarium (*lawyer fee*) dari kliennya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran peran aktual advokat, kendala advokat dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama dan solusi advokat dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018, khususnya perkara perceraian.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan pada pasal 18 bahwa dalam menjalankan tugasnya dilarang membedakan perlakuan terhadap *klien* berdasarkan kelamin, Agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang dan budaya, lebih lanjut dijelaskan pada pasal 22 bahwasanya seorang advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, dengan pendekatan yuridis empiris, dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat di simpulkan bahwa (1) peran advokat dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya di antaranya sebagai konsultan hukum, penasihat hukum, pendamping dan wakil *klien* serta sebagai *agent of change*. (2) kendala yang di hadapi advokat ketika ingin beracara di pengadilan diantaranya: Jadwal sidang yang bentrok, sakit, keperluan mendadak, dan terkait probono masih banyak advokat yang tutup mata karena persoalan dana. Namun pada kenyataannya penggunaan jasa advokat di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya adalah diperlukan (walau tidak diwajibkan) bagi masyarakat yang ingin berperkara memerlukan bantuan hukum dalam perkaranya, karena mereka tidak mengerti tata cara beracara di pengadilan. Efek dari hal tersebut juga berpengaruh terhadap jalannya persidangan, karena dengan kehadiran seorang advokat akan membantu hakim dalam memperlancar jalannya persidangan dan memudahkan penjadwalan di pengadilan.

Kata Kunci: Advokat, Pengadilan, Perceraian